

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berpedoman pada hukum (*Rechtsstaat*)¹. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. Eksistensi regulasi yang menjadi pedoman tersebut haruslah mencakup aspek keadilan, kepastian serta kemanfaatan² bagi seluruh elemen bangsa Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan dari pemberlakuan hukum di atas tentu diperlukan penegakan hukum negara yang baik. Jimly Asshiddiqie memberikan definisi penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret

¹Historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh Al-Quran, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008. Hal. 4. Berdasarkan perubahan Ketiga yang Indonesia adalah negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada angka I menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

²Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mana diharapkan agar terhindar dari konflik internal. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 3

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5

lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan dan kebolehan.⁴

Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraan pada masa lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula.⁵ Peranan institusi penegakan hukum yang bekerja secara profesionalitas dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat yang dipercayakan juga berpengaruh dalam mewujudkan ketiga aspek dari tujuan hukum di Indonesia. Adapun institusi yang sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari institusi Kepolisian sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi penegakan hukum, kepolisian diberikan wewenang penggunaan kekuatan apabila berada dalam kondisi tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dijelaskan bahwa penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka

⁴ *Ibid*, hlm. 6

⁵ Satjipto Rahardjo, *PENEGAKAN HUKUM Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 47

⁶ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 236

melaksanakan tindakan kepolisian. Dalam menerapkan penggunaan kekuatan, kepolisian juga harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur di dalam peraturan tersebut. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan tersebut disebutkan dalam Pasal 3, meliputi:

1. Legalitas, yang berarti semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Untuk mendukung prinsip penggunaan kekuatan tersebut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian juga mengatakan apabila untuk kepentingan umum,

pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun juga harus sesuai dengan tahap-tahap penggunaan kekuatan, yang tahap-tahap tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Namun dalam implementasinya, kerap terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum negara dengan menembak mati tersangka yang biasa disebut sebagai *Extrajudicial Killing*. Trial International memberikan definisi *Extrajudicial Killing* sebagai pembunuhan di luar proses hukum yang melanggar hak hidup seseorang, menunjuk pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang oleh aparat negara (atau dengan persetujuan mereka) tanpa proses persidangan sebelumnya yang memberikan semua jaminan peradilan, seperti prosedur yang adil dan tidak memihak.⁷ Amnesty International juga menyebut *Extrajudicial Killing* sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan di atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.⁸ Agus Sahbani menuliskan dalam sebuah artikel bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* atau pembunuhan diluar proses hukum/putusan pengadilan adalah tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan dan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) karena HAM telah

⁷ Trial International, *Extrajudicial Executions*, <https://trialinternational.org/topics-post/extrajudicial-executions/>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 17.06 WIB

⁸ Amnesty International, “*If You Are Poor You Are Killed*”: *Extrajudicial Executions In Tthe Philippines’ “War On Drugs”*, <https://www.amnestyusa.org/reports/if-you-are-poor-you-are-killed-extrajudicial-executions-in-the-philippines-war-on-drugs/>, 2017, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 18.25 WIB

dijamin oleh negara dalam UUD 1945, dan juga pelanggaran Hukum Acara Pidana yang serius, karena orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa kemuka persidangan serta mendapat pengadilan yang adil (*fair trial*) guna pembuktian.⁹

Contoh kasus tindakan *Extrajudicial Killing* yang baru-baru ini terjadi adalah penembakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus judi Deki Susanto yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatra barat menetapkan oknum polisi Brigadir Kamsep Rianto sebagai tersangka kasus penembakan DPO judi di kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat hingga meninggal dunia.¹⁰ Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, Brigadir Kamsep Rianto telah ditahan di Rutan Direskrimum sejak 31 Januari 2021 serta telah dibebastugakan untuk menjalani persidangan, sedangkan lima anggota kepolisian yang bersama Brigadir Kamsep Rianto saat menembak mati Deki Susanto dikenakan sanksi kode etik.¹¹

Sebelumnya diberitakan, kantor Polsek Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diserang sekelompok orang yang diduga marah karena keluarganya meninggal dunia saat ditangkap polisi, tersangka tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan.¹² Menurut polisi,

⁹ Agus Sahbani, *Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham?page=all>, 2020, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 18.00 WIB

¹⁰ Rezi Azwar, *DPO Kasus Judi Ditembak Mati Berujung Penyerangan Polsek Sungai Pagu, Brigadir Kamsep Jadi Tersangka*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/02/02/dpo-kasus-judi-ditembak-mati-berujung-penyerangan-polsek-sungai-pagu-brigadir-kamsep-jadi-tersangka?page=all>, 2021, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 19.41 WIB

¹¹ Antara, *Mabes Polri : Brigadir KR Penembak DPO Judi di Solok Selatan Akan di Sanksi Pidana*, <https://sumbar.inews.id/berita/mabes-polri-brigadir-kr-penembak-dpo-di-solok-selatan-akan-disanksi-pidana>, 2021, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 19.51 WIB

¹² Perdana Putra, *Buronan Judi Tewas Ditembak, Seorang Polisi di Solok Selatan Diproses Pidana*, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/13381001/buronan-judi-tewas>

saat ditangkap tersangka Deki Susanto menyerang anggota kepolisian dengan senjata tajam sehingga tersangka harus dilumpuhkan.¹³ Namun berdasarkan versi keluarga, peristiwa berawal saat sejumlah orang yang belakangan diketahui sebagai personel Satreskrim Solok Selatan datang kerumah tanpa mengenakan seragam dinas, membawa senjata api, dan ketika mendapati keadaan tersangka, para petugas langsung melakukan penyergapan tanpa memperlihatkan surat pengenal maupun surat perintah.¹⁴ Menurut keluarga karena merasa terancam dan takut ditodong senjata api, Deki langsung lari ke arah belakang rumah kemudian langsung ditembak oleh seorang pelaku yang mengenai kepala bagian belakangnya diikuti dengan tembakan peringatan sebanyak empat kali setelahnya.¹⁵ Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Satake Bayu mengatakan tersangka dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.¹⁶

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa disebut sebagai KontraS bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengeluarkan pers rilis terkait kasus tersebut yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan *Extrajudicial Killing*. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian pun lebih siap. Penggunaan senjata api juga semestinya memperhatikan prinsip neseitas, legalitas, dan proporsionalitas. Terlebih lagi baik *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*

[ditembak-seorang-polisi-di-solok-selatan-diproses-pidana?page=all](#), diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.01 WIB

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Antara, *Brigadir KS Jadi Tersangka Kasus Penembakan DPO Kasus Judi di Solok Selatan*, <https://sumbar.inews.id/berita/brigadir-ks-jadi-tersangka-kasus-penembakan-dpo-kasus-judi-di-solok-selatan/all>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.16 WIB

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budi Sunandar, *Polisi yang Tembak DPO Judi di Solok Selatan Ditetapkan Tersangka*, <https://sumbar.inews.id/berita/polisi-yang-tembak-dpo-judi-di-solok-selatan-ditetapkan-tersangka/all>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 20.34 WIB

Official maupun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk membunuh.¹⁷

Sebelumnya pada 27 September 2021, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara. KontraS dan LBH Padang menilai Penuntut Umum telah sesat dalam melakukan penuntutan serta merusak sistem penegakan hukum pidana. Karena sidang yang seharusnya dilaksanakan pada 30 September 2021 secara mendadak dimajukan. Selain itu, pihak Jaksa Penuntut Umum juga enggan menyerahkan salinan surat tuntutan kepada keluarga korban.¹⁸ Kemudian pada sidang yang kembali dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021, Majelis Hakim dengan segala pertimbangan yang telah disampaikan oleh para saksi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Brigadir Kamsep Rianto dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun (berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 3 tahun), karena terbukti dan memenuhi unsur-unsur bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP. KontraS dan LBH Padang menilai penerapan putusan tersebut sudah tepat serta mengapresiasi sikap

¹⁷ Press Rilis oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang, *Praktik Extrajudicial Killing Kembali Terjadi, Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan*, Jakarta: KontraS dan LBH Padang, 3 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 19.06 WIB

¹⁸ Surat desakan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan, *Tuntutan Ringan Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto di Solok Selatan: Melukai Rasa Keadilan Keluarga Korban*, Jakarta: KontraS dan LBH Padang, 27 September 2021, <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/>, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 17.58 WIB

tegas dan berani oleh Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa Deki Susanto.¹⁹

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, terdapat hal menarik terkait proses penegakan hukum terhadap kasus Deki Susanto, yaitu telah diputuskannya pidana terhadap terdakwa yang pada kenyataannya informasi mengenai proses penegakan terhadap kasus seperti ini masih sangatlah sedikit.

Penulis tertarik meneliti proses penegakan hukum kasus tersebut dengan membandingkannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Oleh karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing* (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap terdakwa *Extrajudicial Killing*? (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

¹⁹ KontraS, *Tolak Tuntutan Jaksa, Majelis Hakim Vonis Pelaku Extrajudicial Killing Deki Susanto Dengan Pasal Pembunuhan*, <https://kontras.org/2021/10/26/tolak-tuntutan-jaksa-majelis-hakim-vonis-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-dengan-pasal-pembunuhan/>, diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 18.14 WIB

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap terdakwa *Extrajudicial Killing*? (Studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam kasus *Extrajudicial Killing* berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai tindakan *Extrajudicial Killing*.
 - b) Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan masukan sebagai sumbangsih pemikiran bagi instansi penegak hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, referensi dan rujukan untuk penelitian dalam permasalahan dan perspektif yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung pada kenyataan yang ada di masyarakat mengenai bagaimana efektivitas hukum (dalam hal ini terhadap kasus *Extrajudicial Killing*), serta bagaimana kasus tersebut berdampak pada masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu

modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a) Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian keperustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, Sumatra Barat (selanjutnya disebut PN Koto Baru).

²⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 121

Dalam melakukan penelitian, jenis-jenis data yang akan diambil terdiri dari:

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai kasus *Extrajudicial Killing*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, putusan, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim.²² Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang – undangan, sedangkan

²¹ Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Reneka Cipta : Jakarta, 1997, hlm. 12

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Jakarta, 2015, hlm. 181

bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.²³

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- vi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- vii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- viii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 182

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Tujuan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana

peneliti akan melangkah.²⁴ Dalam literatur lain ada yang membagi bahan hukum sekunder menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- i. Bahan hukum sekunder dalam arti luas, yaitu buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum; dan
- ii. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer seperti karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 195-196

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan perwakilan dari pihak PN Koto Baru, yaitu Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H selaku Hakim Anggota dalam kasus *Extrajudicial Killing* yang penulis angkat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data atau *editing*, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b) Analisis Data

Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa *Extrajudicial Killing* di Indonesia. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.